



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

LAPORAN PENGAWASAN BERKALA TAMBANG GALIAN C
DAN TAMBANG RAKYAT DI CUMBI DESA WERLOKA
DAN DESA GOLOMORI KECAMATAN KOMODO
TANGGAL 21 FEBRUARI 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor Tlp.: –
Labuan Bajo

LAPORAN INVESTIGASI LAPANGAN

Kepada : Yth Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Manggarai Barat
Tanggal : 22 Februari 2024
Perihal : Laporan hasil Pengawasan berkala Tambang Galian C dan Tambang Rakyat di Cumbi Desa Werloka dan Desa Golo Mori
Tembusan : Yth. 1. Bapak Wakil Bupati di Labuan Bajo (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

ISI LAPAORAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 186/KEP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/76/Pol.PP/II/2024 tentang Pengawasan Pertambangan Galian C dan Tambangan Rakyat

2. Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C
3. Tindaklanjut Pengaduan dan laporan dari masyarakat

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN :

Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Hari Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Jam : 09.00 Wita sampai selesai

Tempat/Lokasi : Tambang Rakyat di Cumbi Desa Werloka dan Tambang Galian C di Desa Golo Mori

D. TUJUAN KEGIATAN

Pengawasan secara berkala Tambang Galian C di Desa Golo Mori dan Tambang Rakyat di Cumbi Desa Werloka

E. TIM

Tim yang melaksanakan tugas adalah bagian dari SK Satuan Tugas khusus Pengawasan ijin usaha tambang Galian C terdiri atas :

1. Muhamad Gius, SH (Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah)
2. Petrus S. Hasu, ST (Kasie Penyidik dan Penyelidikan)
3. Katarina K. Dolo, S.Kep., Ns (Kasie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan)
4. Kristian H. Loso (Anggota)
5. Ishadi (Anggota)
6. Kristoforus Juanda (Anggota)

F. HASIL KEGIATAN

1. TEMUAN

▪ Fakta Lapangan

Berdasarkan investigasi lapangan, pengumpulan informasi dan pengambilan keterangan yang dilakukan oleh Tim ditemukan:

- 1) Adanya aktifitas pengambilan material pasir yang dilakukan oleh Masyarakat di kali Wae Ketimbang secara manual dengan menggunakan mesit Sedot, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pemilik mesik kegiatan pengambilan material pasir baru berjalan 2 minggu, dan mesin penyedot yang digunakan hanya satu unit. Pemilik mesin **Saudara Rafael Moses** yang beralamat sesuai KTP di Cumbi Desa Werloka, dalam keterangannya, bahwa proses budaya manggarai ijin pengambilan pasir di Wae Lapa suda

mendapat persetujuan Tua Golo, Kepala Dusun dan masyarakat sekitar, lebih lanjut keterangan yang disampaikan oleh saudara **Rafael Moses** kegiatan penyedotan pasir menggunakan mesit, material pasir yang dihasilkan 3-4 ret perhari dan di jual untuk kebutuhan masyarakat di Cumbi Desa werloka dan masyarakat sekitarnya yang membutuhkan, dan di lapangan Tim menemukan adanya kegiatan penyedotan pasir, tumpukan material pasir, para pekerja dan kendaraan roda empat.

- 2) PT. Nunca Lale Tridaya Prima anak perusahaan PT. SENTRAL MULTICON INDI (SMI) lokasi tambang di Dusun Nggoer Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, saat ini suda mendapatkan IUP Ekplorasi, sementara di lapangan hasil pementauanTim tidak ada aktifitas,
- 3) Badan usaha CV. MITRA FLORES atas nama pemilik AGUSTINUS F. CAHYADI IWO, MARIA LIDYANA HARTANTO DAN JOHANES IWO, alamat kantor Satar Tacik, Desa Watu Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kali Wae Mese Raong Desa Golo Mori dengan luas 3,6 Ha, suda mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplosasi yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Badan Koordinansi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 973/I/IUP/PMDN/2022, dan IUP produksi sementara proses di Propinsi Nusa tenggara Timur, hingga saat ini tidak ada kegiatan dan aktifitas di lapangan;
- 4) Badan usaha CV. LOGAM BUMI SANTOSA atas nama pemilik JIMY LASMONO NDAY alamat kantor Kelurahan Kota Raja Kec, Ende Utara Kabupaten Ende dan kantor Cabang di Labuan Bajo Ruko PEMDA Kabupaten Manggarai Barat dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kali Wae Mese Raong Desa Golo Mori dengan luas 6,02 Ha, suda mengantongi WIUP dalam proses ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 500.10.29/ESDM.mrb/30/2023, dilapangan tidak ada aktifitas.

2. TINDAKAN

Dari hasil investigasi dan temuan di lapangan Tim merekomendasikan :

- a) Tim memerintahkan kepada saudara Saudara **Rafael Moses** untuk menghentikan aktifitas dan perintahkan untuk menghadap Kepala Satuan Polisi pamong Praja pada hari Rabu, tanggal 22 Feberuari 2024;

- b) Dalam menjalankan tugas Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C tegas dan terukur, humanis dan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- c) Hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, jam 11.30 wita, Saudara **Rafael Moses** selaku pemilik Mesin Sedot telah menanda tangani Surat Pernyataan.

G. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan sekaligus mohon petunjuk Bapak Bupati.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ↑
Kabupaten Manggarai Barat,

Yeremias Ontong, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690806 199703 1 001

Lampiran : DOKUMENTASI KEGIATAN, 21 Februari 2024

1) Lokasi Tambang Rakyat, di Cumbi Desa Werloka.



2). Lokasi Kendol Golo Mori dan Raong Golo Mori



SURAT PERNYATAAN

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Daniel Daeng Nabit Labuan Bajo, Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Rafael Moses
Tempat / Tgl Lahir : Cumbi, 12 Mei 1984
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani/Perkebun
Alamat sesuai KTP : Cumbi RT.006 RW. 002 Desa Werloka Kec.Komodo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya saya selaku pemilik Usaha Penambangan Rakyat yang berlokasi di Wae Lapa Desa Werloka Kecamatan Komodo. kegiatan penambangan yang saya lakukan menggunakan Mesin Penyedot Pasair 1 unit, dan belum mengatongi Ijin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 63 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat Pasal 24 huruf (s) setiap orang atau badan dilarang melakukan aktivitas pengambilan dan/atau pengalihan batu dan pasir pada kali, sungai dan/atau danau untuk kepentingan pribadi dan/atau proyek tidak memiliki dokumen perijinan. untuk itu saya berjanji :

"Untuk Menghentikan semua kegiatan Pengolahan atau pengembangan dan/atau pemanfaatan dan pengangkutan dan penjualan" dan apabila saya melanggar surat pernyataan ini saya siap di proses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan tanpa paksaan dari siapapun.


Yang membuat pernyataan
Pemilik Usaha Tambang Rakyat,






Rafael Moses

Saksi-saksi :

1. Muhamad Gius, SH (Kabid Penegak
Perundang-undangan Daerah
2. Petrus Saelestinus Hasu, ST (Kasie Penyidik
dan Penyidikan)
3. Katarina Kartini Dolo, S.Kep,Ns (Kasie
Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan)







PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NIK : 5315051205840001

Nama	: RAFAEL MOSES	
Tempat/Tgl Lahir	: CUMBI, 12-05-1984	
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI	Gol. Darah : -
Alamat	: CUMBI	
RT/RW	: 006/002	
Kel/Desa	: WARLOKA	
Kecamatan	: KOMODO	
Agama	: KATHOLIK	
Status Perkawinan	: SELUM KAWIN	
Pekerjaan	: PETANI/PEKEBUN	
Kewarganegaraan	: WNI	
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP	

MANGGARAI BARAT
08-03-2023

[Signature]





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor Tlp.: –
Labuan Bajo

LAPORAN PENGAWASAN BERKALA TAMBANG GALIAN C
DI DESA TIWU NAMPAR KECAMATAN KOMODO
TANGGAL 28 FEBRUARI 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor Tlp.: –
Labuan Bajo

LAPORAN INVESTIGASI LAPANGAN

Kepada : Yth Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Manggarai Barat
Tanggal : 1 Maret 2024
Perihal : Laporan hasil Pengawasan berkala Tambang Galian C di Desa Tiwu Nampar
Tembusan : Yth. 1. Bapak Wakil Bupati di Labuan Bajo (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

ISI LAPAORAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 186/KEP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/82/Pol.PP/III/2024 tentang Pengawasan Pertambangan Galian C dan Tambangan Rakyat
2. Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C
3. Tindaklanjut Pengaduan dan laporan dari masyarakat

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN :

Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Hari Tanggal : Rabu, 28 Pebruari 2024

Jam : 08.30 Wita sampai selesai

Tempat/Lokasi : Tambang Rakayat di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo

D. TUJUAN KEGIATAN

Pengawasan secara berkala Tambang Galian C di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo

E. TIM

Tim yang melaksanakan tugas adalah bagian dari SK Satuan Tugas khusus Pengawasan ijin usaha tambang Galian C terdiri atas :

1. Hermus Syukur, S.Ap (Kabid Trantibum)
2. Marthinus M. Irwandy, SH (Kabid SDA)
3. Agustinus Rahidin (Anggota Pol.PP)
4. Hironims Angkur (Anggota Pol.PP)
5. Jackson C.R. Bengngu (Anggota Pol.PP)

F. HASIL KEGIATAN

1. TEMUAN

Fakta Lapangan

Berdasarkan investigasi lapangan, pengumpulan informasi dan pengambilan keterangan yang dilakukan oleh Tim ditemukan:

- a) Di Lokasi Tambang Tim Tidak menemukan kegiatan aktivitas Tambang Galian C, tidak seperti pengawasan yang dilakukan oleh TIM pada Tahun 2023
- b) Tidak melakukan Aktivitas Usaha Tambang karena PT. SENTRAL MULTIKON INDI atas nama pemilik HANYY KATILI SITABA dan SULISTIAWATI GUNAWAN, Kantor Pusat beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara dan Kantor Cabang beralamat di Golo Koe Labuan Bajo hanya memiliki IUP Ekplorasi sedangkan IUP Produksi masih dalam Proses.

G. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan sekaligus mohon petunjuk Bapak Bupati.


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Manggarai Barat,



Yeremias Ontong, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690806 199703 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN, 28 Pebruari 2024

Lokasi : Wae Lale Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor Tlp.: –
Labuan Bajo

**LAPORAN PENGAWASAN BERKALA TAMBANG GALIAN C
DI WAE MESE DESA COMPANG LONGGO DAN WAE MOTO
DESA WATU NGGELEK KECAMATAN KOMODO
TANGGAL 28 PEBRUARI 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor Tlp.: –
Labuan Bajo

LAPORAN INVESTIGASI LAPANGAN

Kepada : Yth Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Manggarai Barat
Tanggal : 1 Maret 2024
Perihal : Laporan hasil Pengawasan berkala Tambang Galian C di Wae Mese Desa Compang Longgo dan Wae Moto Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodod
Tembusan : Yth. 1. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

ISI LAPORAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 186/KEP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/81/Pol.PP/III/2024 tentang Pengawasan Pertambangan Galian C dan Tambangan Rakyat
2. Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Penertiban Tambang Galian C
3. Tindaklanjut Pengaduan dan laporan dari masyarakat

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN :

Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Hari Tanggal : Rabu, 28 Pebruari 2024

Jam : 10.30 Wita sampai selesai

Tempat/Lokasi : Tambang Rakayat di Wae Mese Desa Compang Longgo dan Wae Moto Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo

D. TUJUAN KEGIATAN

Pengawasan secara berkala Tambang Galian C di Wae Mese Desa Compang Longgo dan Wae Moto Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo

E. TIM

Tim yang melaksanakan tugas adalah bagian dari SK Satuan Tugas khusus Pengawasan ijin usaha tambang Galian C terdiri atas :

1. Ferdinandus Ben, S.Sos (Sekretaris Sat. Pol.PP)
2. Petrus Salestinus Hasu, ST (Kasie Penyidik Dan Penyelidikan)
3. Largus Fon, S.Mn (Kasie Linmas)
4. Agustinus V. Filemon, SE (Anggota Satpol.PP)
5. Damianus Ado, SE (Anggota Sat. Pol.PP)
6. Arianus Jehani (Anggota Sat.Pol.PP)

F. HASIL KEGIATAN

TEMUAN

Fakta Lapangan

a) Wae Mese Desa Compang Longgo

Berdasarkan investigasi lapangan, pengumpulan informasi dan pengambilan keterangan yang dilakukan oleh Tim ditemukan:

- Di Lokasi Tambang Tim Tidak menemukan kegiatan lagi ada aktivitas Tambang Galian C, tidak seperti pengawasan yang dilakukan oleh TIM pada Tahun 2023
- Dari hasil identifikasi lapangan akses jalan masuk keluar ke lokasi are Tambang, semuanya telah dipagar oleh masyarakat.

b) Wae Moto Desa Watu Nggelek

Berdasarkan investigasi lapangan, pengumpulan informasi dan pengambilan keterangan yang dilakukan oleh Tim ditemukan:

- Di Lokasi Tambang Tim menemukan ada kegiatan dimana ada aktifitas menggunakan alat berat (excavator) serta kendaraan pengangkut material dari lokasi tambang selanjutnya di bawah ke lokasi MP Nggorang (penampung) yang berada di ruas jalan menuju Tanah Dereng jarak dari lokasi Tambang Ke MP Nggorang ± 2 Km.
- Dari hasil identifikasi lapangan dan keterangan yang disampaikan oleh operator alat berat, lokasi Tambang di Wae Moto Desa Watu Nggelek Milik Badan usaha CV. JH. GRUP dan telah memiliki Ijin Produksi
- Perusahaan Tambang CV JH Group atas nama pemilik CITRAWATI dan JOHANNES alamat kantor di Nggorang Desa Nggorang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kali Wae Moto Desa Watu Gelek Kec. Komodo dengan luas 4,48 Ha, sudah mengantongi IUP Produksi yang di keluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 500.10.29.15.ESDM.mrb/42/2024, tanggal 06 Pebruari 2024
- Selanjutnya Tim Menuju MP Nggorang untuk memastikan semua mataerial tambang yang diangkut dari lokasi tambang di bawa di MP Nggorang Milik Badan Usaha CV, JH Group, sekaligus mendapat informasi dari penanggungjawab Tambang **Bapak Yohanes**, dan apa yang disampaikan oleh pemilik tambang sama dengan data yang ada di Satpol.PP.

G. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan sekaligus mohon petunjuk Bapak Bupati.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Manggarai Barat,


Yeremias Ontong, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690806 199703 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN, 28 Pebruari 2024

Lokasi : Wae Mese Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo



DOKUMENTASI KEGIATAN, 28 Pebruari 2024

Lokasi : Wae Moto Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo

